



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG
PENDIRIAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan dan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID. Keptu	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG
PENDIRIAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan dan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); SALINAN Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai kepala kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa Bersama selanjutnya disebut BUMDes Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh lebih dari satu desa melalui penyertaan modal bersama dan dikelola secara bersama oleh desa melalui pola kerjasama desa.
12. Penasihat adalah Ex Officio Kepala Desa.
13. Pengelola operasional adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN PENDIRIAN BUMDES

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

BUMDes dikelola berdasarkan azas:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabel;
- c. Partisipasi;
- d. Berkelanjutan;
- e. Otonomi;
- f. Keterpaduan;
- g. Kooperatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pendirian BUMDes bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- i. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
- j. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran; dan
- k. Mendorong pemerintahan desa dalam mengatasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

BUMDes mempunyai sasaran:

- a. Terlayannya masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III MEKANISME PENDIRIAN BUMDes

Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Tata cara pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan melalui tahapan :
 - a. Pembentukan Tim Pemetaan Potensi Desa oleh Kepala Desa;
 - b. musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - c. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Tim Perumus yang dibentuk dalam musyawarah Desa;
 - d. penyampaian hasil musyawarah pembentukan BUMDes kepada Kepala Desa dan BPD;
 - e. penerbitan Peraturan Desa.

Pasal 6

Syarat pendirian BUMDes:

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. Adanya potensi usaha ekonomi warga masyarakat;
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan terakomodasi; dan
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

BAB IV MEKANISME PENDIRIAN BUMDes BERSAMA

Pasal 7

- (1) Desa Desa dapat mendirikan BUMDes Bersama yang dilakukan melalui musyawarah Antar Desa dibuatkan naskah perjanjian bersama serta Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Tata cara pendirian BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan melalui tahapan :
 - a. Inisiatif dan prakarsa bersama desa melalui Badan Kerjasama Desa;
 - b. Penerbitan Peraturan Desa tentang kerjasama desa tentang pembentukan BUMDes Bersama
 - c. musyawarah Antar desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - d. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Tim Perumus yang dibentuk dalam musyawarah antar Desa;
 - e. penerbitan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Subjek kerjasama;
 - b. Objek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;

- f. Keadaan memaksa;
- g. Penyelesaian permasalahan;
- h. Pengalihan Aset.

Pasal 8

Syarat pendirian BUMDes Bersama:

- a. Atas inisiatif Badan Kerjasama Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa lebih dari satu desa;
- b. Adanya potensi usaha ekonomi warga masyarakat dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa yang sejenis di beberapa desa;
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara bersama dan terkoordinasi; dan
- e. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli antar desa.

BAB V

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDes dan BUMDes Bersama

Pasal 8

Organisasi pengelola BUMDes dan BUMDes Bersama terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa dan pemerintahan lainnya.

Pasal 9

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes dan BUMDes Bersama terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan atau beberapa kepala desa yang melakukan kerjasama pendirian BUMDes Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes atau BUMDes Bersama;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes dan BUMDes Bersama.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b) paling sedikit terdiri dari 1 orang Ketua dan 1 orang bendahara.
- (2) Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes atau BUMDes Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes dan BUMDes Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat Desa dan atau antar desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa atau antar desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes dan atau BUMDes Bersama setiap bulan;

- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes dan atau BUMDes Bersama setiap bulan;
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes dan atau BUMDes Bersama kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa atau Musyawarah antar sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 13

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes atau BUMDes Bersama;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 14

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota;
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes atau BUMDes Bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. Merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan pelaksana operasional kepada penasehat;
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes atau BUMDes Bersama; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes atau BUMDes Bersama.

Pasal 15

Susunan kepengurusan BUMDes atau BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

BAB V MODAL DAN KEKAYAAN BUMDES

Pasal 16

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes.
- (2) Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUMDes terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa ; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa
- (4) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari:

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan simpanan.

BAB VI KLASIFIKASI JENIS USAHA BUMDes dan BUMDes BERSAMA

Pasal 17

- (1) BUMDes dan BUMDes Bersama dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes dan BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 18

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes dan BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi:

- a. jasa pembayaran listrik;
- b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
- c. dan jasa pelayanan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik sirup;
 - c. pabrik asap cair;
 - d. hasil pertanian, perikanan, peternakan;
 - e. sarana produksi pertanian;
 - f. dan kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 20

- (1) BUMDes dan BUMDes Bersama dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) BUMDes dan BUMDes Bersama dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes dan BUMDes Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.

- (3) Unit usaha dalam BUMDes dan BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
- a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 22

BUMDes dan BUMDes Bersama dapat membentuk Unit usaha dalam BUMDes dan BUMDes Bersama atau mendorong terbentuknya usaha masyarakat seperti:

- a. Usaha Konstruksi (contracting) yakni usaha kemitraan yang dilakukan oleh Unit Usaha dalam BUMDes dan BUMDes Bersama dengan Pemerintah Desa atau pihak lain. Misalnya Unit Usaha "Pemborong/Pengembang" untuk mengerjakan "proyek" pembangunan fisik desa, seperti: pembuatan talut, pengerasan jalan, rumah sederhana dan pembangunan sarana prasarana (saprass) lain yang berskala desa. Pembangunan saprass tersebut berkualifikasi tidak memerlukan kompetensi teknis yang rumit alias dapat dikerjakan oleh warga desa yang berprofesi sebagai tukang bangunan
- b. Unit Usaha Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) untuk membersihkan gedung perkantoran atau perusahaan yang beroperasi di desa atau lainnya;
- c. Unit Usaha Makanan (Warung dan Catering) untuk memenuhi kebutuhan makan, konsumsi rapat atau pesta dan lainnya;
- d. Berbagai unit usaha lainnya yang berpotensi tumbuh dalam masyarakat.

Pasal 23

Dalam rangka pengembangan BUMDes, maka program-program pemberdayaan yang ada di pedesaan dapat dikerjasamakan dengan BUMDes.

BAB VII
BAGI HASIL DAN KEPAILITAN BUMDES

Bagian Kesatu
Bagi Hasil

Pasal 24

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes dan BUMDes Bersama ditetapkan berdasarkan prosentase kontribusi penyertaan modal dari hasil pendapatan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan BUMDes Bersama dengan berpedoman kepada Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Besarnya bagi hasil usaha BUMDes dan BUMDes Bersama diarahkan untuk :
 - a. pengembangan modal usaha;
 - b. disetor ke Kas Desa sebagai pendapatan asli desa;
 - c. dana pendidikan dan pelatihan pengelola BUMDes dan BUMDes Bersama;
 - d. tunjangan bagi pengurus terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.

Bagian Kedua
Kepailitan

Pasal 25

- (1) BUMDes dan BUMDes Bersama dinyatakan pailit berdasarkan hasil audit oleh Inspektorat Daerah dan atau instansi terkait lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah Desa.
- (2) Kerugian yang dialami oleh BUMDes dan BUMDes Bersama berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan BUMDes dan BUMDes Bersama.
- (3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepailitan.
- (4) Dalam hal BUMDes telah dibubarkan, segala bentuk aset yang tersisa menjadi tanggung jawab atau milik pemerintah desa atau desa yang melakukan kerjasama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 19 April 2017
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 19 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR .26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN PENGURUSAN, PENGELOLAAN,
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK
DESA BERSAMA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai Desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang BUMDes.

Peraturan Daerah ini menggunakan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai BUMDes yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipasi, Berkelanjutan, Otonomi, Keterpaduan, Kooperatif.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pendirian pengurusan, pengelolaan & pembubaran badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama yang disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tim Pemetaan Potensi Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala desa untuk melakukan pemetaan meliputi; potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Unit-unit usaha produktif ekonomi warga desa dan tertuang dalam dokumen hasil kajian potensi desa untuk dijadikan bahan musyawarah desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan musyawarah desa adalah musyawarah yang membahas tentang Dokumen hasil kajian pemetaan potensi desa, kelayakan unit usaha, pembentukan tim perumus AD/ART BUMDes.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas dari Jasa Usaha
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran operasional
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran Non operasional
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran PADes Ke Desa
- Kolom 7 & 8 diisi dengan jumlah rupiah pengembalian PADes
- Kolom 9 diisi dengan jumlah pengembalian PADes
- Kolom 10 diisi dengan bukti transaksi
- Kolom 11 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 12 diisi dengan penjumlahan kumulatif pengeluaran kas
- Kolom 13 diisi dengan saldo kas.
- Kolom 14 diisi dengan saldo kas.

2. Buku Bank Desa

BUKU BANK
DESA **KECAMATAN**
TAHUN ANGGARAN

BULAN
 BANK CABANG
 REK. NO.

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN			PENGELUARAN		SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
 PENASEHAT

DISETUJUI OLEH,
 KETUA BUMDES

DIBUAT OLEH,
 BENDAHARA BUMDES

....., tanggal

.....

.....

.....

Cara Pengisian :
 Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
 Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
 Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.

- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran bank..
- Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 9 diisi dengan saldo Bank.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

B. Format Laporan Keuangan BUMDES

1. Laporan Arus Dana

LAPORAN ARUS DANA

DESA **KECAMATAN**

TAHUN ANGGARAN

Keterangan	Akumulasi s/d Tahun Lalu	Akumulasi s/d bulan lalu Tahun Berjalan	Bulan Berjalan	Akumlasi Tahun Berjalan	Total Akumulasi
1	2	3	4	5=(3+4)	6=(2+5)
Saldo Awal					
PENERIMAAN DANA					
Transfer dari Desa					
Transfer Pihak Ke III					
Bunga Bank					
Jumlah Penerimaan Dana					
PENGGUNAAN DANA					
Operasional					
Penyaluran ke Unit Usaha					
Penyaluran ke Unit Usaha					
Penyaluran ke Unit Usaha					
Pajak dan Administrasi Bank					
Pengembalian Ke Desa (PADes)					
Jumlah Penggunaan Dana					
Saldo Akhir					
SALDO AKHIR					
Kas					
Bank					
Jumlah Total					

..... Tanggal.....

Mengetahui,
Penasehat

Disetujui Oleh,
Ketua Bumdes

Dibuat Oleh,
Bendahara Bumdes

.....
2. Laporan Laba Rugi

LAPORAN RUGI LABA
DESA **KECAMATAN**
TAHUN ANGGARAN

		Rp	Rp
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Operasional		
1.1.1	Jasa Unit Usaha		
1.1.2	Jasa Unit Usaha		
1.1.3		
1.1.4	Pendapatan Operasional		
1.2	Pendapatan Non Operasional		
1.2.1	Bunga Bank		
1.2.2		
1.2.3	Pendapatan Non Operasional		
	TOTAL PENDAPATAN		
2	BIAYA		
2.1	Biaya Operasional		
2.1.1	Honor Pengurus BUMDes		
2.1.2	Administrasi dan Umum		
2.1.3	Transport		
2.1.4	Sewa Kantor		
2.1.5	Penyusutan		
2.2	Biaya Non Operasional		
2.2.1	Pajak Bank		
2.2.2	Admin Bank		

2.2.3	Biaya Non Operasional Lain-lain		
	TOTAL BIAYA		
	LABA / (RUGI)		

..... Tanggal.....

Mengetahui,
Penasehat

Disetujui Oleh,
Ketua Bumdes

Dibuat Oleh,
Bendahara Bumdes

.....
3. Laporan Neraca

**LAPORAN NERACA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...**

AKTIVA				PASIVA		
1	HARTA LANCAR			3	HUTANG	
1.1	Kas					
1.2	Bank					
1.3	Piutang					
	Jumlah Harta Lancar			4	MODAL	
2	HARTA TIDAK LANCAR			4.1	Penyertaan Modal Desa	
2.1	Tanah			4.2	Penyertaan Modal Pihak III	
2.2	Gedung dan Bangunan			4.3	Laba/Rugi Ditahan	
2.3	Peralatan			4.4	Laba/Rugi Tahun Berjalan	
	Jumlah Harta Tidak Lancar					
Total Aktiva				Total Pasiva		

..... Tanggal.....

Mengetahui,
Penasehat

Disetujui Oleh,
Ketua Bumdes

Dibuat Oleh,
Bendahara Bumdes

.....

.....

.....